

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, berdasarkan data *Globalreligiustfuture* penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada tahun 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa.¹ Hal ini merupakan faktor yang menjadikan perkembangan bank syariah di Indonesia kini makin diramaikan dengan adanya produk keuangan dan investasi dengan berbagai cara yang berbeda dibanding dengan bank konvensional yang telah ada terlebih dahulu.

Pada umumnya, bank konvensional dengan bank syariah memiliki persamaan, yaitu dalam hal sistem penerimaan uang, mekanisme transfer, sistem teknologi, laporan keuangan dan sebagainya. Sementara perbedaannya terletak pada aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Lalu dapat dilihat pada tujuan didirikannya praktik bank syariah atau yang dikenal dengan lembaga keuangan syariah yang didasari oleh larangan terhadap riba sesuai dengan prinsip syariat islam, serta meninggalkan segala bentuk usaha yang bersifat haram, dimana hal ini tidak diterapkan pada bank konvensional.

Bank, menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2, merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan

¹ Global Religius Future, <https://www.globalreligiustfutures.org> (diakses pada tanggal 10 oktober 2019)

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak". Menurut pasal 1 ayat 3, bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Bank Syariah atau bisa disebut Perbankan Syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim dan objek yang haram.³ Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil (*profit loss sharing*) yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya dan menghindari unsur bunga di dalamnya.

Periode awal pendirian perbankan syariah, telah banyak memberikan pelajaran untuk membangun bank syariah modern dan tangguh. Di Indonesia, perlembagaan ekonomi syariah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.⁴ dan

² Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019)

³ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019)

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.

mulai beroperasi pada tahun 1992, sebagai bank yang memegang teguh dan beroperasi atas dasar prinsip syariah.⁵ Perkembangan industri perbankan syariah memiliki pertumbuhan yang impresif, dimana mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir. Maka peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan dengan ditandai oleh penambahan jumlah kantor perbankan syariah.

Perbankan syariah muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat yang beragama Islam untuk menghapus sistem bunga di bank dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdasarkan tuntutan tersebut maka keluarlah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, sekalipun belum dengan istilah yang tegas tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah”.⁶ Salah satu prinsip dalam ekonomi syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil.

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha/proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul

⁵ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hal. 174

⁶ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007) hal. 19-20

sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola.

Pembiayaan di bank syariah dibedakan berdasarkan jenisnya, dan terdapat tiga jenis pembiayaan yang merupakan ciri khas dari bank syariah, pertama: pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, kedua: pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, dan yang ketiga: menggunakan prinsip sewa dengan menggunakan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik* (IMBT).

Bank Victoria Syariah juga merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. Adapun pembiayaan utama dari Bank Victoria Syariah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Menurut PSAK 105 pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik dana (*shahibul mal*) menyediakan seluruh dana atau modal (100%), sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak selaku pengelola (*mudharib*).⁷ Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah>, diakses pada 12 Oktober 2019.

kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸

Produk pembiayaan yang ada di Bank Victoria Syariah selain pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan *musyarakah*. Menurut PSAK 106 pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.⁹ Pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya tentu membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki sumber modal secara cukup, maka salah satu pilihan untuk mendapatkan suntikan dana ialah dengan melakukan pembiayaan.¹⁰

PSAK 16 menyebutkan bahwa aset atau biasa juga disebut dengan harta merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Manfaat ekonomi masa depan yang berwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas pada perusahaan.¹¹ Kaitannya pembiayaan dengan total aset adalah semua

⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2009) hal. 95.

⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-106-akuntansi-musyarakah>, diakses pada 12 Oktober 2019.

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UMP AMP YKPN, 2005), hlm 17.

¹¹ Ikatan Akuntan Indonesia, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-18-psak-16-aset-tetap>, diakses pada 12 Oktober 2019, pukul 19.50.

pembiayaan yang masuk akan mempengaruhi total aset atau harta yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Dalam PSAK yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan.

Pertumbuhan total aset suatu bank seharusnya dapat dicapai dengan praktik penyaluran dana atau pembiayaan. Hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan kinerja dari bank syariah, sedangkan total aset merupakan ukuran bank. Pembiayaan adalah aktivitas untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, semakin baik bank melakukan pembiayaan, maka semakin banyak pula kemungkinan pembiayaan yang dapat diakumulasikan dan semakin besar juga *market share* bank yang dicapai.¹² Dari teori tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* maka semakin besar pula total aset yang akan dihasilkan oleh bank tersebut. Dengan demikian kedua pembiayaan tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap total aset yang dimiliki PT. Bank Victoria Syariah. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Masturoh, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara total aset dengan pembiayaan pada bank syariah.¹³

¹² Banoon Sasmitasiwi dan Malik Cahayadin, "Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008", *Jurnal Ekonomi*, (Surabaya: Universitas Kristen Petra, 2010)

¹³ Lailatul Masturoh, "Analisis Hubungan Total Aset Dan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2004-2007", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2009)

Berikut ini merupakan data jumlah perkembangan laporan keuangan yang diperoleh di PT. Bank Victoria Syariah selama 3 tahun yakni dari tahun 2016-2019 sebagaimana tampak tabel dibawah ini:

Table 1.1
Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Total Aset pada PT. Bank Victoria Syariah
Periode 2016-2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		Pembiayaan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>		Total Aset	
		4.577		707.964		1.375.266	
2016	I	4.266	↓	585.889	↓	1.206.294	↓
	II	3.968	↓	597.544	↑	1.212.903	↑
	III	5.165	↑	616.250	↑	1.248.455	↑
	IV	20.071	↑	929.535	↑	1.625.183	↑
2017	I	21.442	↑	795.698	↓	1.581.785	↓
	II	39.622	↑	819.821	↑	1.612.198	↑
	III	64.975	↑	879.749	↑	1.915.350	↑
	IV	64.198	↓	868.014	↓	2.003.114	↑
2018	I	63.471	↓	864.851	↓	2.100.240	↑
	II	67.876	↑	867.835	↑	2.048.306	↑
	III	60.241	↓	951.083	↑	1.990.341	↓
	IV	56.740	↓	930.419	↓	2.126.019	↑
2019	I	50.390	↓	809.235	↓	1.727.968	↓
	II	43.924	↓	794.608	↓	1.811.023	↑
	III	27.287	↓	852.833	↑	2.182.589	↑
	IV	21.230	↓	988.378	↑	2.268.980	↑


Sumber: bankvictoriasyariah.co.id

Keterangan: ↑ = tidak bermasalah ↓ = bermasalah

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa total aset merupakan hasil dari penjumlahan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi yaitu pembiayaan bagi

hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah*. Berdasarkan data keuangan di atas, PT. Bank Victoria Syariah periode 2016-2019 mengalami banyak perubahan selama 15 periode penelitian, pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* terhadap total aset mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Semakin besar pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* maka semakin besar pula total aset.

Grafik 1.1
Data Keuangan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah*, Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Total Aset PT. Bank Victoria Syariah
Periode 2016-2019



Dilihat dari data pada grafik 1.1, menunjukkan bahwa pergerakan pembiayaan bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah* dan total aset pada PT. Bank Victoria Syariah per periodenya mengalami fluktuasi atau peningkatan dan penurunan. Sesuai teori, ketika pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* naik, maka total aset ikut mengalami

kenaikan,¹⁴ tetapi pada kenyataan yang terjadi ada beberapa yang tidak sesuai dengan teori. Jadi berdasarkan hasil dari tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* mengalami penurunan dan peningkatan yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 triwulan II dan yang terendah terjadi pada tahun 2016 triwulan II. Nilai pembiayaan bagi hasil *musyarakah* mengalami tren naik turun juga, kenaikan terjadi pada tahun 2018 triwulan III dan penurunan terjadi pada tahun 2016 triwulan I. Sedangkan total aset mengalami kenaikan pada tahun 2019 triwulan III dan penurunannya pada tahun 2016 triwulan I.

Merujuk pada teori yang mengungkapkan bahwa pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* mempunyai hubungan yang positif dan berbanding lurus dengan total aset. Ketika pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* naik, maka total aset akan naik begitupun sebaliknya ketika pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* turun maka total aset turun. Namun dari data diatas ada beberapa data yang menunjukkan masalah karena adanya ketidaksesuaian antara teori dan fakta. Terdapat beberapa tahun yang faktanya tidak sesuai dengan teori.

Pada tahun 2016 triwulan II pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan total aset itu terjadi berlawanan ketika pembiayaan bagi hasil *mudharabah* turun, total aset naik. Pada tahun 2018 triwulan III pembiayaan bagi hasil *musyarakah* naik, total aset turun. Dan di tahun 2018 triwulan IV pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* turun, akan tetapi total aset naik. Dan ini

¹⁴ Artha, Yudha Prama, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah Di Indonesia Periode Penelitian 2010-2014*, dalam <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/6433>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2019

menjadi permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Total Aset pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2016-2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diapandang perlu melakukan penelitian yang dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* terhadap total aset di PT. Bank Victoria Syariah periode 2016-2019 secara parsial?
2. Apakah ada pengaruh pembiayaan bagi hasil *musyarakah* terhadap total aset di PT. Bank Victoria Syariah periode 2016-2019 secara parsial?
3. Apakah ada pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap total aset di PT. Bank Victoria Syariah periode 2016-2019 secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* terhadap total aset di PT. Bank Victoria Syariah periode 2016-2019 secara parsial;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil *musyarakah* terhadap total aset di PT. Bank Victoria Syariah periode 2016-2019 secara parsial;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* terhadap total aset di PT. Bank Victoria Syariah periode 2016-2019 secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Kegunaan Akademik

Memperluas wawasan mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap total aset. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca mengenai aset perbankan berdasarkan prinsip syariah serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi dunia Perbankan Syariah khususnya PT. Bank Victoria Syariah dalam usahanya untuk meningkatkan kinerja keuangan terutama dalam peningkatan dan pengelolaan pembiayaan bagi hasil *mudharabah*, pembiayaan bagi hasil *musyarakah* agar dapat meningkatkan total aset.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat memberikan manfaat sehingga dapat dijadikan sebagai perluasan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap total aset.

